



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 245 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK JAKARTA (DALAM PEMBERESAN), berkedudukan di Gedung Tedja Buana Lantai 2 Jalan Menteng Raya Nomor 29 Jakarta, diwakili oleh H. Probosutedjo selaku Ketua Tim Pemberesan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Fickar Hadjar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Fickar Yusuf & Partners, beralamat di Gedung Tedja Buana Lantai 2, Jalan Menteng Raya Nomor 29, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2016;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)/disingkat BTN**, berkedudukan di Gedung Menara BTN lantai IV, Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta Pusat;
2. **PT. LAKSANA PIRANTI PERKASA/disingkat PT. LPP**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 506 Bandung, Jawa Barat, diwakili oleh Agung Suryamal, selaku Direktur Utama,
3. **DJOJO SUTISNO**, berkedudukan di Jalan Taman Kliningan II Nomor 01, RT. 06/RW. 05 Bandung, Jawa Barat;
4. **AGUNG SURYAMAL**, berkedudukan di Jalan Taman Kliningan II Nomor 01, RT. 06 / RW. 05, Bandung, Jawa Barat;
5. **RINI ANGGRAENI**, berkedudukan di Jalan Taman Kliningan II Nomor 01, RT. 06 / RW. 05, Bandung, Jawa Barat;
6. **LIEN MALIANA**, berkedudukan di Jalan Taman Kliningan II Nomor 01, RT. 06 / 05, Bandung, Jawa Barat;
7. **PERKUMPULAN KOPERASI PEDAGANG PASAR INDUK BANDUNG / disingkat KOPPAS INDUK BANDUNG**, beralamat di Pasar Induk Caringin Jalan Soekarno Hatta Nomor 220 Bandung, dalam hal ini Para Termohon Kasasi 2 sampai dengan 7 memberi kuasa kepada H. M. Yos Faizal Husni, S.H., M.Hum., dan kawan-

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan, Para Advokat pada H. M. Yos Faizal Husni K. Hass, S.H., M.Hum., and Associates yang beralamat di Ruko Pusat Perdagangan Caringin, Blok A1 Nomor 29, Jalan Soekarno Hatta Nomor 220, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2016;

D a n

KEMENTERIAN KEUANGAN C.Q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA C.Q DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, selaku pengelola Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan S.H., L.Lm., dan kawan-kawan, selaku pegawai yang beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15, Jalan Dokter Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2016;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas :
 - A. 99 (sembilan puluh sembilan) bidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) yang semuanya terletak di Kelurahan Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas tanah per kaveling 75 m2 (tujuh puluh lima meter persegi) yaitu:
 1. HGB Nomor 3197 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A. 1 Nomor 6;
 2. HGB Nomor 3207 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A. 1 Nomor 7;
 3. HGB Nomor 3327 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A. 1 Nomor 12;
 4. HGB Nomor 3347 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A. 1 Nomor 14;
 5. HGB Nomor 3497 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A. 1 Nomor 22, 23, 24 dan 25;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. HGB Nomor 3527 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A. 1 Nomor 28;
7. HGB Nomor 3537 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A. 1 Nomor 29;
8. HGB Nomor 6777 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A. 1 Nomor 33;
9. HGB Nomor 6787 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A. 1 Nomor 34;
10. HGB Nomor 6797 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A. 1 Nomor 35;
11. HGB Nomor 6807 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A. 1 Nomor 36;
12. HGB Nomor 6817 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.1 Nomor 37;
13. HGB Nomor 6867 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok.A.1 Nomor 42;
14. HGB Nomor 6877 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A. 1 Nomor 43;
15. HGB Nomor 3237 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 3;
16. HGB Nomor 3247 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 4;
17. HGB Nomor 3257 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 5;
18. HGB Nomor 3267 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 6;
19. HGB Nomor 3277 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 7;
20. HGB Nomor 3287 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 8;
21. HGB Nomor 3297 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 9;
22. HGB Nomor 3307 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 10;
23. HGB Nomor 3317 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 11;
24. HGB Nomor 3397 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 12;
25. HGB Nomor 3407 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 12A;
26. HGB. Nomor 3417 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 14;
27. HGB Nomor 3427 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 15;
28. HGB Nomor 3437 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 16;
29. HGB Nomor 3447 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 17;
30. HGB Nomor 3457 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 18;
31. HGB Nomor 3467 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 19;
32. HGB Nomor 3477 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 20;
33. HGB Nomor 3577 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 22;
34. HGB Nomor 3587 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 23;
35. HGB Nomor 3597 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 24;
36. HGB Nomor 3607 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 25;
37. HGB Nomor 3617 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 26;
38. HGB Nomor 3627 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 27;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. HGB Nomor 3637 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 28;
40. HGB Nomor 3647 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 29;
41. HGB Nomor 3657 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 30;
42. HGB Nomor 3667 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 31;
43. HGB Nomor 3677 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 32;
44. HGB Nomor 6887 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 33;
45. HGB Nomor 6897 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 34;
46. HGB Nomor 6907 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 35;
47. HGB Nomor 6917 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 36;
48. HGB Nomor 6927 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 37;
49. HGB Nomor 6937 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 38;
50. HGB Nomor 6947 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 39;
51. HGB Nomor 6957 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 40;
52. HGB Nomor 6967 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 41;
53. HGB Nomor 6977 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 42;
54. HGB Nomor 6987 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 43;
55. HGB Nomor 3697 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 3;
56. HGB Nomor 3707 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 4;
57. HGB Nomor 3717 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 5;
58. HGB Nomor 3727 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 6;
59. HGB Nomor 3747 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 8;
60. HGB. Nomor 3757 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 9;
61. HGB Nomor 3767 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 10;
62. HGB Nomor 3797 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 12A/13;
63. HGB Nomor 3807 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 14;
64. HGB Nomor 3817 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 15;
65. HGB Nomor 3827 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 16;
66. HGB Nomor 3837 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 17;
67. HGB Nomor 3847 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 18;
68. HGB Nomor 3857 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 19;
69. HGB Nomor 3897 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 23;
70. HGB Nomor 3907 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 24;
71. HGB Nomor 3917 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 25;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. HGB Nomor 3927 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 26;
73. HGB Nomor 3937 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 27;
74. HGB Nomor 3947 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 28;
75. HGB Nomor 3957 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 29;
76. HGB Nomor 3967 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 30;
77. HGB Nomor 3977 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 31;
78. HGB Nomor 6997 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 33;
79. HGB Nomor 7007 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 34;
80. HGB Nomor 7017 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 35;
81. HGB Nomor 7027 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 36;
82. HGB Nomor 7037 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 37;
83. HGB Nomor 7047 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 38;
84. HGB Nomor 7057 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 39;
85. HGB Nomor 7067 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 40;
86. HGB Nomor 7077 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 41;
87. HGB Nomor 7087 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 42;
88. HGB Nomor 3997 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B. 1 Nomor 1;
89. HGB Nomor 4007 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B. 1 Nomor 2;
90. HGB Nomor 4017 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B. 1 Nomor 3;
91. HGB Nomor 4027 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B. 1 Nomor 4;
92. HGB Nomor 7117 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B. 1 Nomor 35;
93. HGB Nomor 7127 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.1 Nomor 36;
94. HGB Nomor 7137 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B. 1 Nomor 37;
95. HGB Nomor 7147 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B. 1 Nomor 38;
96. HGB Nomor 7157 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B. 1 Nomor 39;
97. HGB Nomor 7167 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B. 1 Nomor 40;
98. HGB Nomor 7177 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B. 1 Nomor 41;
99. HGB Nomor 7187 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B. 1 Nomor 42;

Berikut bangunan-bangunan Ruko berlantai dua dan tiga yang berdiri di atas tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Pasar Induk Caringin, semuanya tercatat atas nama Perkumpulan Koperasi Pedagang Pasar Induk/ Koppasinduk Bandung (Tergugat VII);

- B. Sebagian dari sebidang tanah HGB Nomor 2337 Babakan Ciparay, seluruhnya berjumlah 26 (dua puluh enam) bidang terletak di Kelurahan

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung,
Propinsi Jawa Barat, yang terdiri dari:

- Bangunan Ruko:
- Blok A.2 Nomor 44,45,46,47,48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ;
- Blok G. 1 Nomor 21,22,23,24, dan
- Blok G.I Nomor 21,22,23,24;

Kaveling-kaveling tersebut di atas luas tanah masing-masing 75 m2 (tujuh puluh lima meter persegi);

- Bangunan Kios :
- Blok E. III Nomor 125 luas tanah 12 m2 (dua belas meter persegi);
- Blok F Nomor 49 luas tanah 15 m2 (lima belas meter persegi);

Berikut bangunan-bangunan Ruko berantai satu, dua dan tiga serta bangunan Kios yang dibangun di atas tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Pasar Induk Caringin, semuanya tercatat atas nama (Tergugat VII);

C.2 (dua) bidang tanah hak milik masing-masing terletak di Lingkungan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Wilayah Tegal Lega, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, yaitu :

- Sebidang tanah hak milik Nomor 1 luas tanah 711 m2 (tujuh ratus sebelas meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi (GS) tanggal 19 Pebruari 79 Nomor 3986/1978, tercatat atas nama Sutisno (Tergugat III) menurut Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Bandung tanggal 19 Pebruari 1979, berhubungan dengan pencatatan peralihan hak tanggal 8 Juni 1993 ;
- Sebidang tanah hak milik Nomor 74 luas tanah 1010 m2 (seribu sepuluh meter persegi) diuraikan dalam GS tanggal 6 Mei 1998 Nomor 1/1980, tercatat atas nama Tergugat III, menurut Sertifikat dari Kantor Agraria Kotamadya Bandung tanggal 6 Mei 1980, berhubungan dengan pencatatan peralihan hak tanggal 8 Juni 1993 ;

Berikut segala sesuatu yang telah dan akan berdiri dan tertanam di atas tanah-tanah tersebut, yang ketika Perjanjian Kredit dibuat masih merupakan tanah kosong, setempat dikenal masing-masing sebagai Blok Ciparay dan Jalan Babakan Ciparay;

D.3 (tiga) bidang tanah hak milik masing-masing Nomor 8, 109 dan Nomor 500, semuanya terletak di Lingkungan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciparay, Wilayah Tegal Lega, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, yaitu:

- Sebidang tanah hak milik Nomor 8, luas tanah 339 m2 (tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi);
- Sebidang tanah hak milik Nomor 109, luas tanah 137 m2 (seratus tiga puluh tujuh meter persegi);
- Sebidang tanah hak milik Nomor 500, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi);

Berikut segala sesuatu yang telah dan akan berdiri dan tertanam di atas tanah-tanah tersebut, yang sekarang masih merupakan tanah kosong, tanah-tanah tersebut diperoleh oleh Tergugat III berdasarkan Akta-Akta jual beli masing-masing tanggal 12 September 1990 dengan Nomor 717/358/Bdg/JB/1990, 720/361/Bdg/JB/1994, dan Nomor 723/364/Bdg/JB/1990 yang dibuat dihadapan Masri Husen, SH., PPAT di Bandung;

E. Sebidang tanah hak milik Nomor 1012 terletak di Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Wilayah Tegal Lega, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas tanah 1395 m2 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi), yang merupakan tanah kosong, diperoleh Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 September 1990 Nomor 744/382/Bdg/JB/1990 dibuat dihadapan Masri Husen, SH., PPAT di Bandung;

F. Sebidang tanah bekas hak milik adat persil Nomor 138 S.II kahir Nomor 6721 Blok Babakan Ciparay terletak di Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Wilayah Tegal Lega, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, seluas lebih kurang 1.046 m2 (seribu empat puluh enam meter persegi), yang merupakan tanah kosong yang diperoleh Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25 September 1990 Nomor 761/397/Bdg/JB/1990 yang dibuat di hadapan PPAT Masri Husen, SH.;

G. Sebidang tanah hak milik Nomor 490 terletak di Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Wilayah Tegal Lega, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, seluas 187 m2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi), merupakan tanah kosong, diperoleh Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 3 Oktober 1994 Nomor 781/411/Bdg/JB/1990 yang dibuat di hadapan Masri Husen, SH. PPAT di Bandung;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. 2 (dua) bidang tanah bekas hak milik adat masing-masing persil Nomor 138 S.II kahir Nomor 9128 dan Nomor 6720 yang terletak di Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, seluas 1.209 m² (seribu dua ratus sembilan meter persegi), yang merupakan tanah kosong, diperoleh Tergugat III berdasarkan Akta-Akta Jual Beli masing-masing tanggal 29 Agustus 1993 Nomor 354/ KEC. BBK. CIPARAY/1993 dan Nomor 355/KEC. BBK. CIPARAY/1993 yang dibuat di hadapan Camat/PPAT Drs. Kiki Achmad Zakiah;
- I. 6 (enam) bidang tanah bekas hak milik adat masing-masing persil Nomor 102. S.II, 109 S.III, 99 D.IV, 138 D.II, 95-D.IV, dan Nomor 99 D IV, 138 D IV, kahir Nomor 6240, 9636, 7094, 5790, 3034, dan Nomor 3308 semuanya terletak di Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay Wilayah Tegal Lega, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas tanah masing-masing kurang lebih 560 m², 900 m², 700 m², 140 m², 294 m², dan 301 m², yang merupakan tanah kosong, yang diperoleh Tergugat III berdasarkan Akta-Akta Jual Beli masing-masing tanggal 30 Desember 1993 Nomor 1140/910/Bdg/JB/1993, 1141/911/Bdg/JB/1994, 1142/912/Bdg/JB/1993, 1143 /913/Bdg/JB/1993, 1144/914/Bdg/JB/1993, dan Nomor 1145/915/Bdg/JB/1993 Akta-Akta tersebut dibuat di hadapan Masri Husen, SH. PPAT/Notaris di Bandung;
- J. Sebidang tanah bekas hak milik adat Nomor 109 S.II, kahir Nomor 9637 terletak di Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Wilayah Tegal Lega, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, seluas kurang lebih 711 m² (tujuh ratus sebelas meter persegi), yang merupakan tanah kosong, diperoleh Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 15 Mei 1994 Nomor 394/318/Bdg/JB/1994 yang dibuat di hadapan Masri Husen PPAT/Notaris di Bandung;
- K. Sebidang tanah hak milik Nomor 135/ Desa Srirahayu terletak di Desa Srirahayu, Kecamatan Cikacung, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, seluas 8.345 m² (delapan ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi) diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Nopember 1989 Nomor 4770/1989, tercatat atas nama Tergugat III menurut sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 30 Desember 1989, Daftar penghasilan Nomor

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64573, berikut segala yang telah dan akan berdiri di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Blok Sampalan;

- L. 3 (tiga) bidang tanah hak milik masing-masing Nomor 146, 147 dan 148, semuanya terletak di Desa Mekar Laksana, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas tanah masing-masing 6.400 m², 9.440 m² dan 9.600 m², masing-masing diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Maret 1985, Nomor 2554/19857, Nomor 2555/1985 dan Nomor 2556/1985, semuanya tercatat atas nama Tergugat III menurut sertifikat dari Kantor Agraria Kabupaten Bandung, masing-masing tanggal 13 Desember 1985, berhubungan dengan pencatatan peralihan hak tanggal 25 Pebruari 1988, berikut segala yang telah dan akan berdiri di atas tanah-tanah tersebut;
- M. 5 (lima) bidang tanah hak milik masing-masing Nomor 7, 8, 9, 10, dan 11, semuanya terletak di Desa Mekar Laksana, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, masing-masing luas 20.000 m², 20.000 m², 20. 000 m², 20.000 m², dan 11,820 m², berikut segala yang telah dan akan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang diperoleh Tergugat III berdasarkan Akta-Akta Jual Beli masing-masing tanggal 28 April 1989 dengan Nomor 159/Ckg/1989, 160/Ckg/1989, 161/Ckg/1989, 162/Ckg/1989 yang semuanya dibuat dihadapan Kepala Kecamatan Cikancung Kanta;
- N. Sebidang tanah hak milik Nomor 52 yang terletak di Desa Ciluluk, Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang diperoleh Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 6 Juli 1992 Nomor 163/JB/CKG/1992 yang dibuat dihadapan Kepala Kecamatan Cikancung D. Y Daryono, BA;
- O. Sebidang tanah hak milik Nomor 105 yang terletak di Desa Ciluluk, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, seluas 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) diuraikan dalam GS tanggal 5 Desember 1978 Nomor 3493/1978, tercatat atas nama Rini Anggraeni (TERGUGAT V) menurut sertifikat dari Kantor Sub Agraria Kabupaten Bandung tanggal 7 Desember 1978 berhubungan dengan pencatatan peralihan hak tanggal 15 Mei 1993, Daftar Penghasilan Nomor 3117'/IE/93 ;
- P. Sebidang tanah hak milik Nomor 149 yang terletak di Desa Srirahayu, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, seluas 2925 m² (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) diuraikan

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam GS tanggal 16 Nopember 1991 Nomor 7573/1991, tercatat atas nama Tergugat V menurut sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 28 April 1993;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut di atas;
4. Menyatakan Penggugat berhak mendapat pembayaran hutang Tergugat II berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Pinjaman PT. Laksana Piranti Perkasa tanggal 2 Desember 1994 Nomor 7 jo. Akta Perjanjian Pembagian Jaminan tanggal 2 Desember 1994 Nomor 19 jo. Akta Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Dan Perubahan tanggal 5 Juni 1996 Nomor 82 yang semuanya dibuat dihadapan Hartini Siswoyo, SEL Notaris di Bandung jo. Addendum Perjanjian Kredit Sindikasi Prihal Perpanjangan Jangka Waktu Kredit PT. Laksana Piranti Perkasa tanggal 01 Juni 1997 Nomor I/Bd.Ut/LA/ADD/1997 sesuai bagian/porsi Penggugat yaitu sebesar Rp. 33.830.625.166,- (Tiga puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah) dengan perincian :
 - Hutang pokok..... : Rp6.760.572.490,00
 - Hutang bunga(22 % X Rp.6.760.572.490,-) X 14 : Rp20.823.117.669,00
 - Denda bunga : 3 % X (Rp1.487.365.478,00 : 12) X 168 bulan :.....
..... : Rp6.246.935.007,00
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah wanprestasi terhadap Penggugat dalam Perjanjian Kredit Sindikasi tersebut;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng membayar langsung kepada Penggugat hutang Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp.33.830.625.166,- (Tiga puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah) dengan perincian:
 - Hutang pokok..... : Rp6.760.572.490,00
 - Hutang bunga (22 % X Rp.6.760.572.490,-) X 14 : Rp20.823.117.669,00
 - Denda bunga: 3 %X(Rp1,487.365.478,00 : 12)X 168 bulan.....
..... : Rp6. 246.935.007,00

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan seluruh tanah berikut bangunan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Pinjaman PT Laksana Piranti Perkasa Tanggal 2 Desember 1994 Nomor 7 jo. Akta Perjanjian Pembagian Jaminan Tanggal 2 Desember 1994 Nomor 19 jo. Akta Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dan Perubahan Tanggal 5 Juni 1990 Nomor 82 yang seniuanya dibuat dihadapan Hartini Siswoyo, SH. Notaris di Bandung jo. Adendum Perjanjian Kredit Sindikasi Perihal Perpanjangan Jangka Waktu Kredit PT Laksana Piranti Perkasa Tanggal 01 Juni 1997 Nomor I/Bd.Ut/LA/ADD/1997, sebagaimana yang disebutkan dalam petitum butir 2 tersebut di atas, adalah berstatus sebagai jaminan pembayaran hutang Tergugat n kepada Penggugat dan segala perbuatan hukum yang telah dan akan dilakukan untuk menjaminkan, memindahkan atau mengalihkan hak dengan cara apapun atas barang jaminan dimaksud tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Memerintahkan kepada Para Tergugat tersebut atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh barang jaminan dimaksud berikut surat-surat dan dokumen-dokumennya, untuk dijual dan hasil Penjualannya dipergunakan untuk membayar hutang Tergugat II kepada Penggugat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bijvooraad*);
10. Menghukum Para Tergugat tersebut baik secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng membayar biaya perkara;

ATAU:

Penggugat mohon Pengadilan Negeri Bandung berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat "*Plurium Litis Consortium*", karena orang yang ditarik dalam perkara ini tidak lengkap "*partij*";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 377/PDT.G/2011/PN Bdg tanggal 6 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.791.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 483/PDT/2015/PT BDG., Tanggal 23 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Pdt/KS/2016/PN Bdg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Mei 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Februari 2016 Nomor 483/PDT/2015/PT BDG dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 6 Nofember 2012 Nomor 377/PDT.G/2011/PN Bdg;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas :

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 99 (sembilan puluh sembilan) bidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) yang semuanya terletak di Kelurahan Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas tanah per kaveling 75 m2 (tujuh puluh lima meter persegi)) yaitu:

1. HGB Nomor 3197 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A. 1 Nomor 6;
2. HGB Nomor 3207 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A. 1 Nomor 7;
3. HGB Nomor 3327 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A. 1 Nomor 12;
4. HGB Nomor 3347 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A. 1 Nomor 14;
5. HGB Nomor 3497 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A. 1 Nomor 22, 23, 24 dan 25;
6. HGB Nomor 3527 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A. 1 Nomor 28;
7. HGB Nomor 3537 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A. 1 Nomor 29;
8. HGB Nomor 6777 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A. 1 Nomor 33;
9. HGB Nomor 6787 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A. 1 Nomor 34;
10. HGB Nomor 6797 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A. 1 Nomor 35;
11. HGB Nomor 6807 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A. 1 Nomor 36;
12. HGB Nomor 6817 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.1 Nomor 37;
13. HGB Nomor 6867 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok.A.1 Nomor 42;
14. HGB Nomor 6877 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A. 1 Nomor 43;
15. HGB Nomor 3237 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 3;
16. HGB Nomor 3247 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 4;
17. HGB Nomor 3257 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 5;
18. HGB Nomor 3267 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 6;
19. HGB Nomor 3277 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 7;
20. HGB Nomor 3287 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 8;
21. HGB Nomor 3297 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 9;
22. HGB Nomor 3307 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 10;
23. HGB Nomor 3317 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 11;
24. HGB Nomor 3397 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 12;
25. HGB Nomor 3407 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 12A;
26. HGB. Nomor 3417 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 14;
27. HGB Nomor 3427 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 15;
28. HGB Nomor 3437 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 16;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. HGB Nomor 3447 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 17;
30. HGB Nomor 3457 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 18;
31. HGB Nomor 3467 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 19;
32. HGB Nomor 3477 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 20;
33. HGB Nomor 3577 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 22;
34. HGB Nomor 3587 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 23;
35. HGB Nomor 3597 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 24;
36. HGB Nomor 3607 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 25;
37. HGB Nomor 3617 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 26;
38. HGB Nomor 3627 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 27;
39. HGB Nomor 3637 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 28;
40. HGB Nomor 3647 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 29;
41. HGB Nomor 3657 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 30;
42. HGB Nomor 3667 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 31;
43. HGB Nomor 3677 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 32;
44. HGB Nomor 6887 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 33;
45. HGB Nomor 6897 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 34;
46. HGB Nomor 6907 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 35;
47. HGB Nomor 6917 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 36;
48. HGB Nomor 6927 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 37;
49. HGB Nomor 6937 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 38;
50. HGB Nomor 6947 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 39;
51. HGB Nomor 6957 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 40;
52. HGB Nomor 6967 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 41;
53. HGB Nomor 6977 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 42;
54. HGB Nomor 6987 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok A.2 Nomor 43;
55. HGB Nomor 3697 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 3;
56. HGB Nomor 3707 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 4;
57. HGB Nomor 3717 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 5;
58. HGB Nomor 3727 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 6;
59. HGB Nomor 3747 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 8;
60. HGB. Nomor 3757 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 9;
61. HGB Nomor 3767 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 10;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. HGB Nomor 3797 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 12A/13;
63. HGB Nomor 3807 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 14;
64. HGB Nomor 3817 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 15;
65. HGB Nomor 3827 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 16;
66. HGB Nomor 3837 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 17;
67. HGB Nomor 3847 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 18;
68. HGB Nomor 3857 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 19;
69. HGB Nomor 3897 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 23;
70. HGB Nomor 3907 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 24;
71. HGB Nomor 3917 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 25;
72. HGB Nomor 3927 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 26;
73. HGB Nomor 3937 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 27;
74. HGB Nomor 3947 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 28;
75. HGB Nomor 3957 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 29;
76. HGB Nomor 3967 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 30;
77. HGB Nomor 3977 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 31;
78. HGB Nomor 6997 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 33;
79. HGB Nomor 7007 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 34;
80. HGB Nomor 7017 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 35;
81. HGB Nomor 7027 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 36;
82. HGB Nomor 7037 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 37;
83. HGB Nomor 7047 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 38;
84. HGB Nomor 7057 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 39;
85. HGB Nomor 7067 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 40;
86. HGB Nomor 7077 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 41;
87. HGB Nomor 7087 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.2 Nomor 42;
88. HGB Nomor 3997 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B. 1 Nomor 1;
89. HGB Nomor 4007 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B. 1 Nomor 2;
90. HGB Nomor 4017 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B. 1 Nomor 3;
91. HGB Nomor 4027 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B. 1 Nomor 4;
92. HGB Nomor 7117 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B. 1 Nomor 35;
93. HGB Nomor 7127 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B.I Nomor 36;
94. HGB Nomor 7137 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B. 1 Nomor 37;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95. HGB Nomor 7147 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B. 1 Nomor 38;
- 96. HGB Nomor 7157 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B. 1 Nomor 39;
- 97. HGB Nomor 7167 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B. 1 Nomor 40;
- 98. HGB Nomor 7177 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B. 1 Nomor 41;
- 99. HGB Nomor 7187 Babakan Ciparay, dikenal sebagai Blok B. 1 Nomor 42;

Berikut bangunan-bangunan Ruko berlantai dua dan tiga yang berdiri di atas tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Pasar Induk Caringin, semuanya tercatat atas nama Perkumpulan Koperasi Pedagang Pasar Induk/ Koppasinduk Bandung (Tergugat VII);

B. Sebagian dari sebidang tanah HGB Nomor 2337 Babakan Ciparay, seluruhnya berjumlah 26 (dua puluh enam) bidang terletak di Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, yang terdiri dari:

- Bangunan Ruko:
- Blok A.2 Nomor 44,45,46,47,48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ;
- Blok G. 1 Nomor 21,22,23,24, dan
- Blok G.I Nomor 21,22,23,24;

Kaveling-kaveling tersebut di atas luas tanah masing-masing 75 m2 (tujuh puluh lima meter persegi);

- Bangunan Kios :
- Blok E. III Nomor 125 luas tanah 12 m2 (dua belas meter persegi);
- Blok F Nomor 49 luas tanah 15 m2 (lima belas meter persegi);

Berikut bangunan-bangunan Ruko berlantai satu, dua dan tiga serta bangunan Kios yang dibangun di atas tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Pasar Induk Caringin, semuanya tercatat atas nama (Tergugat VII);

C.2 (dua) bidang tanah hak milik masing-masing terletak di Lingkungan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Wilayah Tegal Lega, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, yaitu :

- Sebidang tanah hak milik Nomor 1 luas tanah 711 m2 (tujuh ratus sebelas meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi (GS) tanggal 19 Pebruari 79 Nomor3986/1978, tercatat atas nama Sutisno (Tergugat III) menurut Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Bandung tanggal 19 Pebruari 1979, berhubungan dengan pencatatan peralihan hak tanggal 8 Juni 1993 ;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah hak milik Nomor 74 luas tanah 1010 m² (seribu sepuluh meter persegi) diuraikan dalam GS tanggal 6 Mei 1998 Nomor 1/1980, tercatat atas nama Tergugat III, menurut Sertifikat dari Kantor Agraria Kotamadya Bandung tanggal 6 Mei 1980, berhubungan dengan pencatatan peralihan hak tanggal 8 Juni 1993 ;

Berikut segala sesuatu yang telah dan akan berdiri dan tertanam di atas tanah-tanah tersebut, yang ketika Perjanjian Kredit dibuat masih merupakan tanah kosong, setempat dikenal masing-masing sebagai Blok Ciparay dan Jalan Babakan Ciparay;

D. 3 (tiga) bidang tanah hak milik masing-masing Nomor 8, 109 dan Nomor 500, semuanya terletak di Lingkungan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Wilayah Tegal Lega, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, yaitu:

- Sebidang tanah hak milik Nomor 8, luas tanah 339 m² (tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi);
- Sebidang tanah hak milik Nomor 109, luas tanah 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi);
- Sebidang tanah hak milik Nomor 500, luas tanah 500 m² (lima ratus meter persegi);

Berikut segala sesuatu yang telah dan akan berdiri dan tertanam di atas tanah-tanah tersebut, yang sekarang masih merupakan tanah kosong, tanah-tanah tersebut diperoleh oleh Tergugat III berdasarkan Akta-Akta jual beli masing-masing tanggal 12 September 1990 dengan Nomor 717/358/Bdg/JB/1990, 720/361/Bdg/JB/1994, dan Nomor 723/364/Bdg/JB/1990 yang dibuat dihadapan Masri Husen, SH., PPAT di Bandung;

E. Sebidang tanah hak milik Nomor 1012 terletak di Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Wilayah Tegal Lega, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas tanah 1395 m² (seribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi), yang merupakan tanah kosong, diperoleh Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 September 1990 Nomor 744/382/Bdg/JB/1990 dibuat dihadapan Masri Husen, SH., PPAT di Bandung;

F. Sebidang tanah bekas hak milik adat persil Nomor 138 S.II kahir Nomor 6721 Blok Babakan Ciparay terletak di Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Wilayah Tegal Lega, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, seluas lebih kurang 1.046 m² (seribu empat puluh enam meter persegi), yang merupakan tanah kosong yang diperoleh Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25 September '990 Nomor 761/397/Bdg/JB/1990 yang dibuat di hadapan PPAT Masri Husen, SH.;

G. Sebidang tanah hak milik Nomor 490 terletak di Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Wilayah Tegal Lega, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, seluas 187 m² (seratus delapan puluh tujuh meter persegi), merupakan tanah kosong, diperoleh Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 3 Oktober 1994 Nomor 781/411/Bdg/JB/1990 yang dibuat di hadapan Masri Husen, SH. PPAT di Bandung;

H. 2 (dua) bidang tanah bekas hak milik adat masing-masing persil Nomor 138 S.II kohir Nomor 9128 dan Nomor 6720 yang terletak di Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, seluas 1.209 m² (seribu dua ratus sembilan meter persegi), yang merupakan tanah kosong, diperoleh Tergugat III berdasarkan Akta-Akta Jual Beli masing-masing tanggal 29 Agustus 1993 Nomor 354/ KEC. BBK. CIPARAY/1993 dan Nomor 355/KEC. BBK. CIPARAY/1993 yang dibuat di hadapan Camat/PPAT Drs. Kiki Achmad Zakiah;

I. 6 (enam) bidang tanah bekas hak milik adat masing-masing persil Nomor 102. S.II, 109 S.III, 99 D.IV, 138 D.II, 95-D.IV, dan Nomor 99 D IV, 138 D IV, kohir Nomor 6240, 9636, 7094, 5790, 3034, dan Nomor 3308 semuanya terletak di Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay Wilayah Tegal Lega, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas tanah masing-masing kurang lebih 560 m², 900 m², 700 m², 140 m², 294 m², dan 301 m², yang merupakan tanah kosong, yang diperoleh Tergugat III berdasarkan Akta-Akta Jual Beli masing-masing tanggal 30 Desember 1993 Nomor 1140/910/Bdg/JB/1993, 1141/911/Bdg/JB/1994, 1142/912/Bdg/JB/1993, 1143 /913/Bdg/JB/1993, 1144/914/Bdg/JB/1993, dan Nomor 1145/915/Bdg/JB/1993 Akta-Akta tersebut dibuat di hadapan Masri Husen, SH. PPAT/Notaris di Bandung;

J. Sebidang tanah bekas hak milik adat Nomor 109 S.II, kohir Nomor 9637 terletak di Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Wilayah Tegal Lega, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, seluas kurang lebih 711 m² (tujuh ratus sebelas meter persegi), yang merupakan

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kosong, diperoleh Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 15 Mei 1994 Nomor 394/318/Bdg/JB/1994 yang dibuat di hadapan Masri Husen PPAT/Notaris di Bandung;

- K. Sebidang tanah hak milik Nomor 135/ Desa Srirahayu terletak di Desa Srirahayu, Kecamatan Cikacung, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, seluas 8.345 m² (delapan ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi) diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Nopember 1989 Nomor 4770/1989, tercatat atas nama Tergugat III menurut sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 30 Desember 1989, Daftar penghasilan Nomor 64573, berikut segala yang telah dan akan berdiri di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Blok Sampalan;
- L. 3 (tiga) bidang tanah hak milik masing-masing Nomor 146, 147 dan 148, semuanya terletak di Desa Mekar Laksana, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas tanah masing-masing 6.400 m², 9.440 m² dan 9.600 m², masing-masing diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Maret 1985, Nomor 2554/19857, Nomor 2555/1985 dan Nomor 2556/1985, semuanya tercatat atas nama Tergugat III menurut sertifikat dari Kantor Agraria Kabupaten Bandung, masing-masing tanggal 13 Desember 1985, berhubung dengan pencatatan peralihan hak tanggal 25 Pebruari 1988, berikut segala yang telah dan akan berdiri di atas tanah-tanah tersebut;
- M. 5 (lima) bidang tanah hak milik masing-masing Nomor 7, 8, 9, 10, dan 11, semuanya terletak di Desa Mekar Laksana, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, masing-masing luas 20.000 m², 20.000 m², 20.000 m², 20.000 m², dan 11,820 m², berikut segala yang telah dan akan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang diperoleh Tergugat III berdasarkan Akta-Akta Jual Beli masing-masing tanggal 28 April 1989 dengan Nomor 159/Ckg/1989, 160/Ckg/1989, 161/Ckg/1989, 162/Ckg/1989 yang semuanya dibuat dihadapan Kepala Kecamatan Cikancung Kanta;
- N. Sebidang tanah hak milik Nomor 52 yang terletak di Desa Ciluluk, Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang diperoleh Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 6 Juli 1992 Nomor 163/JB/CKG/1992 yang dibuat dihadapan Kepala Kecamatan Cikancung D. Y Daryono, BA;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- O. Sebidang tanah hak milik Nomor 105 yang terletak di Desa Ciluluk, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, seluas 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) diuraikan dalam GS tanggal 5 Desember 1978 Nomor 3493/1978, tercatat atas nama Rini Anggraeni (TERGUGAT V) menurut sertifikat dari Kantor Sub Agraria Kabupaten Bandung tanggal 7 Desember 1978 berhubungan dengan pencatatan peralihan hak tanggal 15 Mei 1993, Daftar Penghasilan Nomor 3117'IE/93 ;
- P. Sebidang tanah hak milik Nomor 149 yang terletak di Desa Srirahayu, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, seluas 2925 m² (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) diuraikan dalam GS tanggal 16 Nopember 1991 Nomor 7573/1991, tercatat atas nama Tergugat V menurut sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 28 April 1993;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut di atas;
4. Menyatakan Penggugat berhak mendapat pembayaran hutang Tergugat II berdasarkan Akta Perjanjian Kredit sindikasi Pinjaman PT. Laksana Piranti Perkasa tanggal 2 Desember 1994 Nomor 7 jo. Akta Perjanjian Pembagian Jaminan tanggal 2 Desember 1994 Nomor 19 jo. Akta Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Dan Perubahan tanggal 5 Juni 1996 Nomor 82 yang semuanya dibuat dihadapan Hartini Siswoyo, SEL Notaris di Bandung jo. Addendum Perjanjian Kredit Sindikasi Prihal Perpanjangan Jangka Waktu Kredit PT. Laksana Piranti Perkasa tanggal 01 Juni 1997 Nomor I/Bd.Ut/LA/ADD/1997 sesuai bagian/porsi Penggugat yaitu sebesar Rp. 33.830.625.166,- (Tiga puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah) dengan perincian :
- Hutang pokok.....: Rp6.760.572.490,00
 - Hutang bunga(22 % X Rp.6.760.572.490,-) X 14 : Rp20.823.117.669,00
 - Denda bunga : 3 % X (Rp1.487.365.478,00 : 12) X 168 bulan.....
.....: Rp6.246.935.007,00
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah wanprestasi terhadap Penggugat dalam Perjanjian Kredit Sindikasi tersebut;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng membayar langsung kepada Penggugat hutang Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp.33.830.625.166,- (Tiga puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah) dengan perincian:
 - Hutang pokok..... : Rp6.760.572.490,00
 - Hutang bunga (22 % X Rp.6.760.572.490,-) X 14 : Rp20.823.117.669,00
 - Denda bunga: 3 %X(Rp1,487.365.478,00 : 12)X 168 bulan.....
.....: Rp6. 246.935.007,00
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng membayar kepada Penggugat ganti rugi;
8. Menyatakan seluruh tanah berikut bangunan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Pinjaman PT Laksana Piranti Perkasa Tanggal 2 Desember 1994 Nomor 7 jo. Akta Perjanjian Pembagian Jaminan Tanggal 2 Desember 1994 Nomor 19 jo. Akta Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dan Perubahan Tanggal 5 Juni 1990 Nomor 82 yang seniuanya dibuat dihadapan Hartini Siswoyo, SH. Notaris di Bandung jo. Adendum Perjanjian Kredit Sindikasi Perihal Perpanjangan Jangka Waktu Kredit PT Laksana Piranti Perkasa Tanggal 01 Juni 1997 Nomor I/Bd.Ut/LA/ADD/1997, sebagaimana yang disebutkan dalam petitum butir 2 tersebut di atas, adalah berstatus sebagai jaminan pembayaran hutang Tergugat n kepada Penggugat dan segala perbuatan hukum yang telah dan akan dilakukan untuk menjaminkan, memindahkan atau mengalihkan hak dengan cara apapun atas barang jaminan dimaksud tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Memerintahkan kepada Para Tergugat tersebut atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh barang jaminan dimaksud berikut surat-surat dan dokumen-dokumennya, untuk dijual dan hasil Penjualannya dipergunakan untuk membayar hutang Tergugat II kepada Penggugat;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bijvooraad*);

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Para Tergugat tersebut baik secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng membayar biaya perkara;

ATAU:

Penggugat mohon Pengadilan Negeri Bandung berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Juni 2016 dan 14 Juni 2016, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Juni 2016 dan 14 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;
- Bahwa terdapat pihak/subyek hukum yang harus digugat, yaitu PT Bank Artha Graha oleh karena kredit sindikasi, dokumen jaminan dan dokumen pendukung atas perjanjian kredit Sindikasi telah beralih pada PT Bank Artha Graha, melalui perjanjian jual beli piutang;
- Bahwa untuk memperjelas jual beli piutang yaitu murni sebatas porsi Tergugat I atau bercampur dengan porsi Penggugat dan sekaligus untuk mengetahui kepastian pembayaran cicilan yang telah dilakukan oleh debitur, dan oleh karena dokumen pendukung telah beralih ke PT Bank Artha Graha, maka PT Bank Artha Graha harus dijadikan pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK JAKARTA (DALAM PEMBERESAN), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK JAKARTA (DALAM PEMBERESAN)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 16 Maret 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i.....Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi.....Rp | 489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 245 K/Pdt/2018